



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 164 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya beberapa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru terkait dengan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu dilakukan penyatuan dasar hukum pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan dalam bentuk peraturan walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai unit Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Kota Pekanbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. **Pemerintah Kota** adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. **Walikota** adalah Walikota Pekanbaru;
4. **Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang disingkat BPTPM** adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;
5. **Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal** adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. **Perizinan** adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. **Non Perizinan** adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. **Pendelegasian Wewenang** adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPTPM terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
- (2) Kepala Badan dapat mensubdelegasikan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Bagian Tata Usaha/ atau Kepala Bidang;
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPTPM, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Surat Keputusan terkait dengan pendelegasian wewenang pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 162

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 16a TAHUN 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL**

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANMAN MODAL**

1. IZIN GANGGUAN;
2. SURAT KETERANGAN FISKAL;
3. IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET;
4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP);
5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);
6. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG);
7. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI);
8. IZIN PERLUASAN (IUI Perluasan);
9. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI);
10. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH;
11. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL;
12. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL;
13. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL;
14. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL;
15. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL;
16. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (Marger);
17. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL;
18. TDU PERJALANAN WISATA;
19. TDU PENYEDIAAN AKOMODASI;
20. TDU JASA MAKANAN DAN MINUMAN;
21. TDU KAWASAN PARIWISATA;
22. TDU JASA TRANSPORTASI WISATA;
23. TDU DAYA TARIK WISATA;
24. TDU PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI;
25. TDU JASA PRAMUWISATA;
26. TDU PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN;
27. TDU KONSULTAN PARIWISATA;
28. TDU INFORMASI PARIWISATA;
29. TDU WISATA TIRTA;
30. TDU SPA;
31. IZIN LOKASI PENDIRIAN SPBU;
32. SURAT KETERANGAN RACUN API;

M. SYUKRI HARTO



SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 2015

FIRDAUS
WALIKOTA PEKANBARU,

- 33. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D;
- 34. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D;
- 35. IZIN KLINIK;
- 36. IZIN OPERASIONAL USAHA PENGENDALIAN VEKTOR;
- 37. IZIN APOTEK;
- 38. IZIN OPTIK;
- 39. IZIN PRAKTEK/KERJA APOTEKER;
- 40. IZIN TOKO OBAT;
- 41. IZIN LABORATORIUM;
- 42. IZIN USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL;
- 43. IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN;
- 44. IZIN KERJA TENAGA TEKNSI KEFARMASIAN;
- 45. IZIN KERJA FISIOTERAPI;
- 46. IZIN PRATEK/KERJA PERAWAT GIGI;
- 47. IZIN TUKANG GIGI;
- 48. IZIN KERJA TERAPIS WICARA;
- 49. IZIN USAHA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT);
- 50. SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL;
- 51. SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA;
- 52. REKOMENDASI PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)/PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF);
- 53. SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIK-P);
- 54. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP-B);
- 55. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS;
- 56. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM;
- 57. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI;